

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 31 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif diatur melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

### Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan:
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kinerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal target suatu kinerja triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

#### Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas per seratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
  - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus per seratus).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan III.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari

40% (empat puluh per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan III.

- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (10) Dalam hal target kinerja triwulan IV telah dicapai dan/atau melampaui target, maka Insentif dibayarkan pada triwulan IV dan/atau pada awal triwulan I tahun berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan pada akhir triwulan IV.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Insentif

#### Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### Bagian Ketiga

#### Besaran Insentif

#### Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pemberian Insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 20%;



- b. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan sebagai Pembina Pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 12%;
- c. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan sebagai Pembina Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 10%;
- d. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional yang berada di Bidang Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan sebagai Pembina Pelatihan Tenaga Pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 5%;
- e. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional yang berada di Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan sebagai Pembina Hubungan Industrial Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 5%;
- f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai Petugas Penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai Petugas Pengesahan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
- h. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan sebagai perencana penetapan anggaran pendapatan dan insentif pada SIPD dalam Pengelolaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
- i. Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar 5%;
- j. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar 4%;
- k. Pengantar Kerja Ahli Madya pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Ketua Tim Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakerjaan sebesar 5%;
- l. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Informasi Pasar Kerja pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
- m. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Analis Penetapan Target Pendapatan dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
- n. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas

Pendataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Cirebon pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;

- o. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Pengelola Data Wajib Retribusi Daerah pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 3%;
  - p. Pelaksana Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Validasi Notifikasi DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Sistem TKA Online Daerah pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan sebesar 4%;
  - q. Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai Petugas Validasi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 4%.
  - r. Pelaksana Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Verifikasi 1 pada Pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 2,5%;
  - s. Pelaksana pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Petugas Verifikasi 2 pada Pengelolaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 2,5%.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

#### Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

<sup>15 ASB</sup>  
Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Agustus 2025

➔ Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ➔

  
IYAN EDIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 31



Pasal 11

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 15 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 31